

**ANALISIS TERHADAP MEDIASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Saefudin Januar

NIM: 1402026145

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Rustam D.K.A.H., M.Ag.

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No. 7 Mijen, Semarang

Ismail Marzuki, M.A.Hk.

Jl. Toba No. 18 RT 002 RW 003 Mujur Lor, Kroya, Cilacap

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Saefudin Januar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Saefudin Januar

NIM : 1402026145

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juli, 2019

Pembimbing I



Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II



Ismail Marzuki, M.A.,Hk.
NIP. 19830809 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Raya Prof. Dr. Hamka KM.02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Saefudin Januar
NIM : 1402026145
Jurusran : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS TERHADAP MEDIASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal : 31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2018-2019.

Ketua Sidang

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

NIP. 197910222007012011

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 196605181994031002

Pembimbing 1

Rustam D.K.A.H, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Semarang, 05 Agustus 2019
Sekretaris Sidang

Rustam D.K.A.H, M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Penguji II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.A., H.K.

NIP. 198808092015031002

MOTTO

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَّحْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Nahl: 126).

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku terkasih (Bapak (Alm) Slamet S. dan Ibu Nisfu Laila) dan kakakku Tati Mellinda Agustin serta untuk keluargaku tercinta”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak beri materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2019

Deklarator,



Saefudin Januar
Nim: 1402026145

ABSTRAK

Peristiwa mediasi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonangan Utara pada tanggal 12 Agustus 2017 sempat menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Pada waktu malam hari terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang lelaki bernama Abusono terhadap seorang pria bernama Muhammad Johan. Kejadian tersebut bermula dari tindakan korban yang masih merupakan saudara pelaku menggadaikan motor milik pelaku, mengetahui motornya di gadaikan, Abusono tidak terima dan langsung naik pitam dan menganiaya Muhammad Johan hingga babak belur. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonangan utara diselesaikan secara damai atau dengan mediasi. Tindak pidana penganiayaan merupakan delik biasa dimana pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan dan juga tidak merupakan kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Akan tetapi kasus yang ada di Kelurahan Proyonangan Utara, penyelesaian erkara tersebut diselesaikan melalui mediasi, hal tersebut secara teori menjadi problem tersendiri. Merujuk rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain: a) Bagaimana pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara menurut surat edaran Kapolri tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution*? b) Bagaimana mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara menurut hukum pidana Islam?.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti, yaitu melalui wawancara.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: 1) Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonangan Utara merupakan tindak pidana penganiayaan biasa. Secara teoritis tindak pidana penganiayaan termasuk dalam delik biasa. Delik yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi di kelurahan Proyonangan Utara yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak kelurahan diatur dalam Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut sesuai dengan penegakan hukum paradigma *restorative justice*. 2) Dalam kacamata hukum pidana Islam, penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonangan Utara termasuk *jarīmah qisās-diyat* dan tergolong *jarh al-'amd*. Yang mana hukuman pokoknya adalah *qisās*. Dalam kasus tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian atau mediasi (*al-ṣulh*) sehingga hukuman pokok (*qisās*) gugur karena pihak korban memaafkan. Oleh karena hukuman pokok gugur, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman pengganti, yaitu *diyat*.

Kata Kunci: Mediasi, Penganiayaan, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: “**ANALISIS TERHADAP MEDIASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**” dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak (Alm) Slamet Suyanto dan Ibu Nisfu Laila yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya.
2. Rustam D.K.A.H., M.Ag., selaku dosen pembimbing I, dan Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Muhammad Johan, Abusono, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Kelurahan Proyonangan Utara yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini.
4. Keluarga besar Siyasah Jinayah 2014, dan Sahabat-sahabat penulis
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta doa semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, aamiin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis

Saefudin Januar
NIM: 1402026145

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ş	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Đ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ț	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	ڙ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-

ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
أ	a	Bunyi <i>fathah</i> pendek	أَفْلَ
إ	i	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سَنْلَ
ؤ	u	Bunyi <i>dlaammah</i> pendek	اَحْدَ

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
أ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كَانَ
إِ	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فِيَكَ
ؤُ	Ū	Bunyi <i>dhammah</i> panjang	كُونُو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	مُوزَ
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كَيْدَ

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذربيه

ال			
وال... وال	wal/wasy-sy	Bunyi al Qamariyah / al Syamsiyah diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II TEORI UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN MEDIASI	
A. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif.....	19

1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
3. Pengertian Penganiayaan	23
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Menurut Hukum Pidana Positif	24
 B. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam	29
1. Pengertian <i>Jarīmah</i>	29
2. Macam-macam <i>Jarīmah</i>	30
3. Pengertian dan Macam-Macam Penganiayaan.....	32
 C. Tinjauan Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.....	37
1. Pengertian Mediasi	37
2. Dasar Hukuman	45
 BAB III DESKRIPSI TENTANG MEDIASI PENGANIAYAAN DI KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA	
 A. Gambaran Umum Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang	51
1. Profil Kelurahan Proyonangan Utara Batang	52
2. Visi dan Misi	57
 B. Kronologi Kasus Penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara	59
 C. Pelaksanaan Mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara.....	62

**BAB IV ANALISIS TERHADAP MEDIASI TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KELURAHAN PROYONANGGAN
UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara	67
B. Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara Menurut Hukum Pidana Islam	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya (yaitu masyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam.

Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Namun dalam hal demikian anggota masyarakat sering kali melakukan upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aturan normatif (perundangan). Akibatnya, seringkali terjadi hal-hal yang dapat merugikan anggota

masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini.

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum.¹

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 4 KUHP yaitu: “*Dengan menganiaya disamakan sengaja merusak kesehatan*”².

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Tentu saja korban penganiayaan menginginkan keadilan akibat dari tindak pidana tersebut. Dan untuk mencapai keadilan tersebut dibutuhkan hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah ke pengadilan. Namun, putusan pengadilan terkadang tidak memberikan rasa adil pada korban. Jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari

¹ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 4.

² Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP*. (Jakarta: WI Press, 2016), hlm 578.

pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi. Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.³ Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan tidak kalah. Mediasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*). Situasi ini yang

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 8.

membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.⁴

Peristiwa yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara pada tanggal 12 Agustus 2017 sempat menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Pada waktu malam hari terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang lelaki bernama Abusono terhadap seorang pria bernama Muhammad Johan. Kejadian tersebut bermula dari tindakan korban yang masih merupakan saudara pelaku menggadaikan motor milik pelaku, mengetahui motornya di gadaikan, Abusono tidak terima dan langsung naik pitam dan menganiaya Muhammad Johan hingga babak belur.

Akibat kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan Muhammad Johan mengalami luka robek pada pelipis matanya, dari hantaman tangan Abusono yang terdapat cincin batu akik yang melingkar dijarinya, dan juga seluruh tubuh korban mengalami luka lebam. Setelah kejadian penganiayaan tersebut Muhammad Johan kemudian dibawa ke rumah sakit Kalisari. Dokter menyarankan agar Muhammad Johan tidak melakukan aktifitas selama kondisi Muhammad Johan belum benar-benar sembuh. Akibat dari kejadian ini Muhammad Johan tidak bisa bekerja dan harus beristirahat total selama masa penyembuhan yang kurang lebih satu minggu.

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 13.

Muhammad Johan tidak terima dengan perlakuan yang dia alami, kemudian Muhammad Johan melaporkan Abusono ke Polsek Batang, namun sesampainya di Polsek Batang pihak kepolisian menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermediasi di Kelurahan Proyonanggan Utara dikarenakan Muhammad Johan dan Abusono masih memiliki hubungan persaudaraan.

Mediasi yang dilakukan di Kelurahan Proyonanggan Utara terhadap keluarga korban dan pelaku sedikit mengobati rasa sakit hati yang di alami oleh keluarga dan korban. Mediasi yang dihasilkan dengan menyatakan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Abusono merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pelaku bersedia untuk membayar ganti kerugian yang dimaksud untuk mengganti pengobatan korban selama dalam masa pemulihan.

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya penganiayaan biasa pasl 351, penganiayaan ringan pasal 352, penganiayaan berencana pasal 353, penganiayaan berat pasal 354, dan penganiayaan berat berencana pasal 355. Penganiayaan merupakan delik biasa, delik biasa adalah delik yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.⁵

Islam ternyata jauh lebih dahulu menganal konsep yang mirip dengan mediasi tindak pidana, dengan menggunakan *diyat* sebagai alat untuk memberikan hukuman, sebelum cara berfikir hukum pidana modern. Dalam

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm 207.

hukum pidana Islam, pemberian maaf justru berada dalam rangkaian penyelesaian perkara pidana berupa kejahanan terhadap jiwa manusia. Hal ini dikarenakan masalah kejahanan jiwa manusia selain menyangkut masalah publik juga mengandung adanya masalah perdata. Adanya unsur keperdataaan ini membawa konsekuensi bahwa pengenaan hukumannya diserahkan kepada ahli waris (keluarga korban). Dengan demikian, kejahanan terhadap jiwa manusia, keluarga korban dapat memilih bentuk hukuman apakah dengan *qisāṣ* ataukah *diyat*, yakni mengganti kerugian kepada korban dengan diikuti tindakan memaafkan dari korban, dan tidak menuntut balas terhadap pelaku tindak pidana.⁶

Dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan *al-ṣulh* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan, *al-ṣulh* dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Dalam terminologi ilmu fiqih, *al-ṣulh* memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan polemik antar sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih.

Di dalam *al-ṣulh* ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan di sebut *musalih anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkarannya dinamakan dengan *musalih alaihi*.⁷

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama RI, 1998), hlm 227.

⁷ Salim Seggaf Al Jufri dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jamaatul Muslimin*, (Jakarta: Rabbani Press, 1993), hlm xvii.

Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan menjaga manusia dari hal-hal yang *mafsadah* maka diadakanlah pembalasan atas kejahanatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar merasa jera dan berfikir untuk mengulangi perbuatan yang sama.

Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam Islam, contoh tindak pidana atas jiwa yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain,⁸ dalam istilah pidana Indonesia disebut sebagai perbuatan penganiayaan, salah satu hukumnya dalam hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *qisāṣ-diyat*. Sanksi yang telah ditetapkan Allah tersebut antara lain untuk melindungi jiwa atau pertumpahan darah manusia beserta haknya. Menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara ummat manusia, Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Makna damai juga ditemukan dari kata Islam dan ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebarkan rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam. Dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107, Allah menegaskan yang bunyinya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”⁹.

⁸ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 91.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm 334.

Dalam Ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia didunia dan diakhirat. Maksudnya, Dia mengutus Nabi sebagai rahmat bagi mereka semua. Barangsiapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, maka berbahagialah dia didunia dan diakhirat. Barangsiapa yang mengingkari rahmat itu, maka merugilah dia didunia dan diakhirat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mediasi tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “analisis terhadap mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut hukum positif dan hukum pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang menurut surat edaran Kapolri tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution?*

¹⁰ Ar-Rifa’I, M. Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) Jilid 3, hlm 333.

2. Bagaimana mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batanag Kabupaten Batang menurut surat edaran Kapolri tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution*.
2. Untuk mengetahui mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batanag Kabupaten Batang menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi kepentingan akademik, maka skripsi ini dapat merupakan sumbangan pemikiran tentang bagai mana penyelesaian tindak pidana secara mediasi dan juga untuk menambah literatur atau bahan referensi pada Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, serta sumbangsih bagi dunia pendidikan.
2. Bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka skripsi ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dan khususnya bagi penegak

hukum. Bagi pembentuk undangundang skripsi ini sebagai masukan dalam memahami substansi serta tetap memperhatikan prinsip mediasi.

3. Bagi masyarakat umum, maka skripsi ini dapat sebagai informasi tentang proses mediasi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka memuat urusan sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis dan buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Susianti yang berjudul “*Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)*”. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adaalah bagaimana mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Masalah tersebut dianalisis secara teoritis dan empris ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1. Faktorfaktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan? 3. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan?

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan syar'i. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kapolsek Manggala 1 orang, dan Reskrim (Unit Reserse) Polsek Manggala 3 orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan, antara lain faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor hubungan baik, serta pertimbangan alasan-alasan yang diajukan oleh pelaku dan korban. Akibat hukum dari mediasi penal ini adalah jika pelaku dan korban dalam kasus penganiayaan ini ingin berdamai atau mediasi di Polsek Manggala, maka kasus tersebut akan dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan dengan menandatangani surat pernyataan damai. Konsep penyelesaian perselisihan seperti dalam mediasi juga dikenal dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam, penganiayaan merupakan jarimah *qisāṣ*-diyat yang penyelesaiannya diterapkan melalui islah dengan kemampuan korban melakukan pembayaran diyat.¹¹

Kedua, Skripsi karya Muhammad Haidir Syah Putra yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan*”. Penelitian ini

¹¹ Skripsi karya Susianti, “Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar, 2017).

mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana ringan secara mediasipenal yang diselesaikan melalui lembaga masyarakat adat Lampung desa Mulang Maya agar dapat secepat mungkin diselesaikan secara damai. Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat desa Mulang Maya? serta bagaimanakah peran lembaga adat Lampung di dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di desa Mulang Maya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara Editing kemudian dilakukan klasifikasi data, Interpretasi dan Sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan menggunakan mediasi penal terdiri atas tahapan awal mediasi yakni tahapan pertemuan yang terdiri dari pembukaan awal, penyampaian masalah antara para pihak, identifikasi hal-hal yang disepakati, perumusan dan penyusunan agenda perundingan, pembahasan masalah, tawarmenawar penyelesaian perkara, pengambilan keputusan, dan pernyataan penutup. Sedangkan tahapan pascamediasi terdiri atas pengesahan hasil dari kesepakatan, sanksi, kewajiban dari para pelaku, penandatangan surat perjanjian damai dan prosesi angkat saudara “mewaghei”. Mediasi dilakukan dengan sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan antara lain, pihak korban sepakat

untuk diadakannya upaya damai dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, dampak yang timbul bila kasus tersebut tetap diteruskan maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma baik terhadap pelaku maupun keluarganya.¹²

Ketiga, Tesis karya Ketut Adi Wirawan yang berjudul “*Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kepolisian Resort Kota Denpasar*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian menggunakan teknik non probability sampling, dan keseluruhan data-data yang terkait akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif, kemudian data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaanya Polresta Denpasar harus berhadapan dengan pemikiran positivisme hukum dalam masyarakat dan penyidik. Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan mediasi penal guna penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Polresta Denpasar meliputi: faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor budaya masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan mediasi penal oleh Polresta Denpasar dalam penyelesaian tindak pidana ringan meliputi upaya intern dan

¹² Skripsi karya Muhammad Haidir Syah Putra, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan”, (Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2018).

ekstern, dimana upaya intern dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan serta keterampilan seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar, sedangkan upaya ekstern meliputi sikap responsif bagi korban dan pelaku yang ingin menyelesaikan kasus penganiayaan ringan melalui mediasi penal (di luar jalur litigasi).¹³

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan atau yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Yang terjadi perbedaan disini adalah, peneliti lebih menitik beratkan kepada mediasi penganiayaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai pelengkap. Kemudian pendekatan terhadap

¹³ Skripsi Tesis karya Ketut Adi Wirawan, “Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kepolisian Resort Kota Denpasar”, (Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2015).

permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan dan menemukan data serta informasi melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara pengaturan dalam norma-norma hukum terkait masalah penelitian dengan pelaksanaan sosiologis riil di lapangan.¹⁴

2. Sumber Data

Menurut Lofland dikutip dari Lexy Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata” dan “tindakan” selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.¹⁵

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari datadata sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah penelitian wawancara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam proses mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara dalam bentuk tulisan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang¹⁶ berhubungan dengan objek penelitian, buku-buku, jurnal penelitian, dan peraturan perundang-undangan atau data yang berasal dari orang kedua

¹⁴ Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2009), hlm 6.

¹⁵ Lexy J. Melong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosa Karya. 2004), hlm 157.

¹⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. 1, hlm 30.

artinya data merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya seseorang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui model interaksi secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui wawancara maupun pengamatan (*observasi*). Adapun penelitian kepustakaan didapatkan melalui dokumen, pengumpulan dan telaah bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah, hasil penelitian, bahan makalah/seminar, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan guna memperoleh, mengumpulkan data dan menilai validitasnya untuk¹⁷ membantu penulis mengembangkan objek yang diteliti.

a. Wawancara

Alat ini digunakan untuk mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan, diantaranya aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, mediator, korban serta pelaku agar diperoleh informasi mendalam mengenai kejadian yang sebenarnya. Wawancara ini dilakukan secara terarah dan intensif.¹⁸

4. Analisis Data

Metode analisis yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Metode analisis deskriptif ini

¹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 75.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. ke-3, hlm 211.

bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Analisis ini dimulai dari pengambilan data, reduksi data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memdapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diuraikan dalam skripsi ini, penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang dan pokok masalah yang dikaji. Kemudian perumusan masalah, terdapat juga tujuan penelitian dan manfaat dilakukannya penelitian. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, sebagai pembanding kajian-kajian yang sebelumnya sudah dilakukan dan kerangka teori, didalamnya berisi beberapa teori yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dan yang terakhir mengenai metode penelitian dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II: pada bab ini akan diutarakan secara umum mengenai tinjauan umum mediasi tindak pidana penganiayaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

¹⁹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 228.

Bab III: pada bab ini berisi tentang deskripsi Kelurahan Proyonangan Utara yang meliputi profil Kelurahan Proyonangan Utara, kronologi kasus penganiayaan, dan pelaksanaan mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara.

Bab IV: bab ini merupakan bab yang berisi tentang kajian analisis terhadap mediasi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab V: penutup. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, dan kata Penutup.

BAB II

TEORI UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN MEDIASI

A. Teori Umum Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman

²⁰ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm 62.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²¹

Menurut R. Soesilo, tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikannya itu diancam dengan pidana.²²

Simon, menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat Melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1973), hlm 54.

²² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984), hlm 4.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 127.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasana, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁴

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 50.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):

- a) Unsur objektif antara lain: Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di “muka umum”.
- b) Unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:²⁵

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm 39.

3. Pengertian Penganiayaan

Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:²⁶

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b) Menyebabkan rasa sakit.
- c) Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²⁷

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁸

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya

²⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 245.

²⁷ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 48.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm 34.

menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk dan sebagainya.

4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Menurut Hukum Pidana Positif

a. Penganiayaan Biasa

Didalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP tersebut tidak memberikan kejelasan tentang jenis penganiayaan hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang diancamkan sehingga dalam Pasal 351 KUHP hanya disebut penganiayaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa rumusan delik ini tidak berdiri atas bagian inti hanya disebut “penganiayaan” (*mishandeling*) karena sangat sulit membuat rumusan atau

definisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang.²⁹

Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

- 1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain; atau
- 2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.³⁰

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP. Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana.

²⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 70.

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm 6.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat atau luka parah antara lain:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya, itu termasuk luka berat.
- 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.
- 4) Kadang dalam teks bahasa Belandanya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minngu lebih.

- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang ibu yang sedang mengandung bayinya.³¹

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rancana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Terentu Yang Memberatkan

Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.

³¹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 36-37.

- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

B. Teori Umum Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Menurut bahasa kata *jarīmah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.³²

Menurut istilah para *Fuqoha’* yang dinamakan *jarīmah* ialah “larangan-larangan *syara’* yang diancam dengan hukum *hadd* atau *ta’zīr*”.³³ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *syara’* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*. *Hadd* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta’zīr*, ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³⁴

³² Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm 2.

³³ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri’ al Jina’iy al Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1992, hlm 65.

³⁴ *Ibid*

Pengertian *jarīmah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.³⁵ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarīmah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik, atau perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.³⁶

2. Macam-Macam *Jarīmah*

Dalam pembagian *Jarīmah* menurut ulama salaf terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama khalaf. Macam-macam tindak pidana (*jarīmah*) sebagai berikut:

a. *Jarīmah Hudud*

Jarīmah Hudud adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *Jarīmah Hudud* sebagai berikut:

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 1.

³⁶ *Ibid*, hlm 2.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumanya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

b. *Jarīmah Qiṣāṣ* dan *Diyat*

Qiṣāṣ dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dalam hubungannya dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimanfaatkan oleh korban atau keluarganya.³⁷

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan *ar-Rad wa al-Man'u*, artinya menolak dan mencegah.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 17-18.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melaikan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Dalam menetukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan *jarīmah hudud* dan *qisāṣ* maka *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had* dan *qisāṣ*, yang jumlahnya sangat banyak.³⁸

3. Pengertian dan Macam-Macam Penganiayaan

a. Penganiayaan Sengaja (*al-Jarh al-'Amd*)

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

³⁸ *Ibid*, hlm 19.

Misalnya orang yang melempar seseorang dengan tujuan melukai.

Setiap kekerasan tindak pidana atas selain jiwa meliputi:³⁹

- 1) Tindak kekerasan fisik sengaja berupa penghilangan atau pemotongan anggota tubuh *al-athraaf*. Anggota tubuh *al-athraaf* menurut *fuqaha* adalah, kedua tangan dan kedua kaki. Dalam hal ini ada anggota tubuh lain yang disamakan atau diberlakukan seperti anggota tubuh *al-athraaf*, yaitu jari hidung, mata, telinga, bibir, gigi, rambut, kelopak mata, dan lain sebagainya.
- 2) Tindak kekerasan fisik berupa pengrusakan atau penghilangan kemanfaatan (fungsi) anggota tubuh. Kejahatan berupa pengrusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, hilangnya fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk meraba, fungsi untuk mencium, fungsi untuk merasa, fungsi untuk berjalan, fungsi menampar, fungsi untuk berbicara atau fungsi akal.
- 3) Kekerasan fisik berupa pelukaan pada bagian kepala dan wajah (*syajjah*). *Syajjah* adalah pelukaan pada kepala dan muka. Menurut ulama Hanafiyyah, ada sebelas macam luka *syajjah* yaitu:
 - a) Luka *haarishah*, yaitu luka lecet namun tidak sampai ada darah yang nampak.

³⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 665.

- b) Luka *daami'ah*, yaitu luka lecet yang sampai ada darah yang nampak namun tidak sampai mengucur.
 - c) Luka *daamiyah*, yaitu luka yang sampai mengucur darah.
 - d) Luka *baadhi'ah*, yaitu luka memotong dan merobek daging.
 - e) Luka *mutalaahimah*, yaitu luka daging yang hilang dan terpotong ukurannya lebih banyak dari daging yang terpotong pada luka *baadhi'ah*.
 - f) Luka *simhaaq*, yaitu memotong daging hingga menampakkan lapisan kulit halus (selaput tulang).
 - g) Luka *muwadhdhibah*, yaitu luka yang sampai merobek selaput tulang hingga tulang menjadi nampak.
 - h) Luka *haasyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang.
 - i) Luka *munaqqilah*, yaitu luka yang memindahkan letak tulang dari posisi normalnya setelah pecah.
 - j) Luka *aammah*, yaitu luka yang menembus hingga ke selaput otak, yaitu kulit yang terletak di bawah tulang tengkorak di atas otak.
 - k) Luka *dhaamigah*, yaitu luka yang menembus selaput otak hingga ke otak.
- 1) Unsur-Unsur Penganiayaan Sengaja
- a) Perbuatannya disengaja; dan
 - b) Adanya niat melawan hukum.

2) Dasar dan Hukuman Penganiayaan Sengaja

Dasar hukuman penganiayaan sengaja berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 45 dan an-Nahl (16): 126:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الْنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ
وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَوْلَانٍ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisâs) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Adapun hukuman penganiayaan sengaja, yaitu;

1. Hukuman pokok adalah *qisâs* berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 45 di atas dan an-Nahl (16): 126.
2. Hukuman pengganti adalah *diyat* dan *ta’zîr*.

Jika hukuman *qisâs* terhalang karena ada sebab atau gugur.

Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di *qisâs*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*al-sulh*) dari

pihak korban (keluarganya), maka hukumnya adalah *diyat*. Akan tetapi, jika hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta’zīr* adalah pengganti hukumannya.⁴⁰

b. Penganiayaan Tidak Sengaja (*al-jarh al-khata'*)

Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

1) Unsur-unsur Penganiayaan

- a) Perbuatannya disengaja; tetapi
- b) Tidak ada niat melawan hukum.⁴¹

2) Hukuman Penganiayaan Tidak Sengaja

Adapun hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu:

- a) Hukuman pokok adalah *diyat*

Diyat dibagi menjadi 2 macam, yaitu *diyat* sempurna dan *diyat* tidak sempurna. *Diyat* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka *diyatnya* diperhitungkan

⁴⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 145-147.

⁴¹ *Ibid*, hlm 149.

sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyatnya* membayar 50 ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna ada 4 macam;

1. Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.
2. Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.
3. Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak mata dan bulu mata.
4. Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.

b) Hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*.⁴²

C. Teori Umum Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah, juga

⁴² *Ibid*, hlm 150.

bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.⁴³

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴⁴ Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dari dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 1.

⁴⁴ Rustan, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan* (Makassar: Dua Satu Press, 2014), hlm 80.

⁴⁵ Sudiarto dan Zaeni Asyhadle, *Mengenal Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 16.

sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Dalam Hukum Positif Indonesia, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal atau pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁴⁶

Keuntungan utama dari penggunaan mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk perkara penganiayaan adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan atau disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm 4-5.

Taufiqurrahman Abildanwa dalam artikelnya, mengungkapkan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara kesepakatan oleh para pihak di luar kewenangan pengadilan dengan realisasi pihak ketiga dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama.⁴⁷

Secara parsial dan terbatas sifatnya, mediasi diatur dalam surat kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 bab III pasal 11 poin b tentang pemolisian masyarakat. Ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan malalui ADR yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus melalui ADR harus berprinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW.

⁴⁷ Taufiqurrahman Abildanwa, 2016, "Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan" dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, No. 1), hlm 140.

- d. Penyelesaian kasus pidana menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polisi masyarakat.⁴⁸

Selain surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) mediasi juga diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 bab III pasal 11 poin b yang menjelaskan tentang bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian antara lain:

- a. Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi.
- b. Memberikan penyuluhan Kamtibmas.
- c. Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai Negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana atau penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 39.

menunjuk, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁴⁹

Model mediasi penal, dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut: a. *Informal mediation* (JPU menjadi pihak ketiga). b. *Trafitional village or tribal moots* (seluruh masyarakat bertemu untuk mencari solusi). c. *victimoffender mediation* (berbagai pihak dilibatkan/pejabat formal, independen atau kombinasi). d. *Reparation negotiation programmes* (kompensasi). e. *Community panels or courts* (negosiasi). f. *Family and community group conferences* (melibatkan pertisipasi masyarakat). Penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.⁵⁰

b. Model “*traditional village or tribal moots*”

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm 3.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 6.

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini ada beberapa negara yang kurang maju dan wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.⁵¹

c. Model “*victim-offender mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan di hadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya data berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Model ini dapat diadakan pada setiap proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampukan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama

⁵¹ *Ibid*, hlm 7.

ditunjukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivist*.⁵²

d. Model “*reparation negosiation programs*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*community panels or courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.⁵³

f. Model “*family and group conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zeland, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana) Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.

Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang

⁵² *Ibid*, hlm 8.

⁵³ *Ibid*, hlm 9.

komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.⁵⁴

2. Dasar Hukuman

Dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan *al-ṣulh*. Dalam pengertian bahasa, *al-ṣulh* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Di dalam istilah syari'at, *al-ṣulh* adalah kesepakuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut diistilahkan *musalih*, hal yang dipertikaikan disebut *musalih'anahu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaianya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah'alaihi*.⁵⁵

Selain kata *al-ṣulh*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i oleh mediator.⁵⁶

Mediator dalam Islam disebut dengan *hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga

⁵⁴ *Ibid*, hlm 10.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm 420.

⁵⁶ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm 328.

para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh lembaga *tahkim*.⁵⁷

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantra pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Allah SWT menerangkan mediasi sebagai upaya perdamaian dalam firman-Nya. QS al-Hujurat (49): 9 dan 10:

وَإِن طَّافُتْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَأْتُوْ فَاصْلِحُوْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِيْ
فَقَاتَلُوْ اَلَّا تَبْغِيْ حَتَّىٰ تَقِيَّعَ إِلَى اَمْرِ اَللَّهِ فَإِنْ فَاعَلَتْ فَاصْلِحُوْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوْ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُوْنَ

“orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Ayat di atas menunjukkan apabila dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara kedua belah pihak yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi

⁵⁷ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm 12.

(*tahkim*). Kedua belah pihak boleh mengutus seorang *hakam*, yang mewakili masing-masing, yang mengetahui dengan baik perihal masalah yang dihadapi itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain. Kedua hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan kedua belah pihak, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah.

Al-sulh dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *al-shulh* antara lain:

a. Pengungkap Kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak di dasarkan fakta yang benar-benar terjadi. *Al-sulh* merupakan suatu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat berperan, yaitu dijadikan dasar untuk membuat suatu kesepakatan oleh masing-masing pihak.⁵⁸

b. Para Pihak Yang Berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan didalamnya, dalam hal terjadinya kejahanan, yaitu antara pihak pelaku dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator.

⁵⁸ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out System*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2012), hlm 302.

c. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 9 diatas. Perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *suluh*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses perdamaian dapat diadakan mediator. Mediator disini adalah pihak yang secara independen tampak memiliki kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

d. *Al-sulh* Merupakan Proses Timbal Balik

Prinsip ini merupakan satu kemutlakan, karena akan menentukan satu keabsahan dari proses perdamaian itu sendiri. *Al-sulh* merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan *al-sulh* harus dari kedua belah pihak. Inisiatif bisa muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang berusaha mendamaikan. Yang jelas, ketika sudah dalam forum sulh, maka sifatnya sukarela dan tanpa paksaan.

Dalam sejarah peradilan Islam ada tiga lembaga penegak hukum, masing-masing dalam kewenangannya sendiri, *wilayatul qadla* (pengadilan biasa), *wilayatul mazhalim*, *wilayatu hisbah*, selain itu ada satu kuasa peradilan (*syibil qadla*), yaitu wilayah *tahkim*, yakni lembaga non formal setara dengan arbitrase atau mediasi yang tergolong dalam ADR. Dalam wilayah *tahkim* inilah terletak lembaga mediasi dalam syariat Islam. Ruang lingkup wilayah *tahkim* ini termasuk dalam masalah

tawar menawar jumlah *qisās* yang harus dibayar terpidana terhadap korban.⁵⁹

Ada beberapa nilai konstruktif yang harus dicatat untuk menyelesaikan perkara melalui jalan mediasi dalam syariat Islam pertama-tama penyelesaian perkara melalui metode mediasi ini, kedua belah pihak dapat diandaikan menyadari untuk menempuh penyelesaian perkara yang mereka hadapi secara lebih terhormat dan bertanggung jawab.⁶⁰

Ada pendekatan yang berbeda dalam memandang pembagian tentang hukum publik dan hukum privat antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan misalnya bukanlah merupakan hukum publik penuh. Untuk tindak pidana tersebut, pihak korban atau keluarganya dapat memberi maaf, sehingga unsur deliknya menjadi hilang, berpindah menjadi *diyat* atau ganti rugi. Berdasarkan firman Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسْاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ
مَنْ رَبَّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari*

⁵⁹ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014), hlm 61.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 68.

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Dalam hal ini proses perdamaian dapat dilakukan antara pihak pelaku dan pihak korban dalam hukum pidana Islam.⁶¹

⁶¹ Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm 22.

BAB III

DESKRIPSI TENTANG MEDIASI PENGANIAAYAAN DI KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA

A. Gambaran Umum Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Dilihat dari letak geografis, Kecamatan Batang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat : Kota Pekalongan
- 2) Sebelah utara : Laut Jawa
- 3) Sebelah timur : Kecamatan Kandeman
- 4) Sebelah selatan : Kecamatan Warungasem dan Wonotunggal

Secara administratif Kecamatan Batang terdiri dari 21 (dua puluh satu) desa/kelurahan dengan letak Kantor Kecamatan berada di Kelurahan Watesalit. Berdasarkan data luas wilayah Kecamatan Batang mempunyai luas 3.434,54 Hektar. Dari hasil laporan desa diperoleh data mengenai luas lahan keadaan tahun 2017 untuk Kecamatan Batang seluruhnya seluas 3.434,54 ha yang terdiri dari lahan sawah 1.379,26 ha dan lahan kering 2.055,28 ha.⁶²

Kecamatan Batang pada tahun 2017 terbagi dalam 21 desa/kelurahan. Wilayah tersebut terdiri dari 114 dusun, 111 Rukun Warga (RW) dan 493 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak dimiliki oleh Kelurahan Kauman yaitu sebanyak 60 RT, sedangkan yang paling sedikit

⁶² *Kecamatan Batang dalam angka 2018*, (Batang: BPS Kabupaten Batang), hlm 3.

dimiliki oleh Desa Cepokokuning, yaitu sebanyak 8 RT. Jumlah perangkat desa di Kecamatan Batang adalah sebanyak 231 orang.⁶³

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kecamatan Batang tahun 2017 adalah sebanyak 125.925 jiwa. Yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 62.756 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 63.169.⁶⁴

1. Profil Kelurahan Proyonangan Utara Batang⁶⁵

a. Luas Wilayah

Lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu, pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Kelurahan Proyonangan Utara merupakan kelurahan salah satu desa pesisir di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan yang berkembang karena kegiatan pemanfatan sumber daya alam, yaitu pengembangan budidaya tambak. Kelurahan Proyonangan Utara dengan ibu Kota Kabupaten Batang dengan jarak hanya 300m dan hanya 5 menit menggunakan kendaraan bermotor. Luas wilayah Proyonangan Utara adalah 42,416 ha, yang terdiri dari tanah kering saja. Secara administrasi terletak pada koordinat S: 06°54.288

⁶³ *Ibid*, hlm 15.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 31.

⁶⁵ Laporan Monografi Kelurahan Proyonangan Utara Batang Tahun 2018

dan E: 109°43.913 terdiri dari 26 RT dan 5 RW. Suhu rata-rata harian berkisar 23°C dan curah hujan rata-rata pertahun 2000mm.

Batas-batas wilayah Kelurahan Proyonangan Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kelurahan Proyonangan Selatan.
- 2) Sebelah selatan : Kelurahan Proyonangan Tengah.
- 3) Sebelah barat : Kelurahan Kasepuhan.
- 4) Sebelah timur : Kelurahan Karangasem Selatan.

Luas wilayah di Kelurahan Proyonangan Utara adalah 42,416 Ha karena tidak memiliki garis pantai, maka penggunaan lahan digunakan untuk lahan kegiatan darat, diantaranya adalah untuk pemukiman, perkantoran fasilitas umum, pertokoan, usaha perikanan, dan lain-lain.

Mengenai penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah oleh masyarakat di Kelurahan Proyonangan Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Penggunaan tanah di Kelurahan Proyonangan Utara

Jenis Tanah	Luas (Ha)
Sawah	0
Non Sawah	42,416
Kebun	0,251
Pekarangan	39,959

Lainya	2.206
Total	42,416

Sumber: Monografi Kelurahan Proyonangan Utara

Penggunaan lahan sarana ibadah di Kelurahan Proyonangan

Utara

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	5
Mushola	16
Jumlah	21

Sumber: Monografi Kelurahan Proyonangan Utara

Penggunaan lahan sarana pendidikan di Kelurahan Proyonangan Utara

Uraian	Jumlah
Play Grup	3
TK	1
SD/MI	3
SMP/MTs	1
TPQ/Madrasah	7
Jumlah	15

Sumber: Monografi Kelurahan Proyonangan Utara

Penggunaan fasilitas umum di Kelurahan Proyonangan Utara

Uraian	Jumlah
Pasar	1
Kios	79
Lapangan	4
Jumlah	84

Sumber: Monografi Kelurahan Proyonangan Utara

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Proyonangan Utara sebanyak 8.137 jiwa dimana laki-laki sebanyak 4.061 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.076 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.430. Sebagian besar penduduk ada pada usia antara 30-40 tahun.

c. Kondisi Ekonomi di Kelurahan Proyonangan Utara

Letak Kelurahan Proyonangan Utara yang dekat dengan pusat Kota menjadikan kegiatan perekonomian di Kelurahan Proyonangan Utara sangat beragam dari usaha kecil menengah sampai sampai pertokoan. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Proyonangan Utara terdiri dari nelayan, peternak, PNS, pengrajin industri rumah tangga, dan lain-lain. Nelayan adalah jenis pekerjaan yang paling

dominan di Kelurahan Proyonangan Utara walaupun tidak mempunyai garis pantai. Masyarakat sekitar yang bekerja sebagai nelayan umumnya sebagai buruh nelayan di kapal-kapal masyarakat Pekalongan dan kapal-kapal masyarakat desa Klidang Lor karena tidak mempunyai kapal sendiri. Kelurahan Proyonangan Utara juga dikenal sebagai daerah dengan komoditas unggulan pengolahan hasil laut didaerah Batang, maka selayaknya sarana dan prasarana pendukung lebih ditingkatkan lagi karena sangat penting untuk hasil produksi dari sektor perikanan.

d. Kondisi Sosial Keagamaan

Banyak kegiatan yang diikuti warga kelurahan Proyonangan Utara ini, apalagi yang warga Nahdiyin melakukan rutinan Yasinan dalam satu minggu sekali ataupun ketika ada warga yang meninggal dunia, biasanya pelaksanaannya adalah sampai tujuh malam berturut turut, malam ke-40 setelah meninggal atau yang disebut matang puluh, malam ke-100 setelah meninggal yang biasa disebut nyatus dan malam ke-1000 setelah meninggal atau yang biasa disebut dengan nyewu.

Masyarakat wanita juga terlibat aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti PKK yang ada di Kelurahan. Kegiatan tradisi gotong royong masih dilakukan masyarakat sekitar untuk mempererat kekeluargaan serta toleransi antar warga.

e. Sarana Prasarana

Kondisi infrastruktur Kelurahan Proyonangan Utara sudah ada untuk masyarakat umum. Sarana jalan sudah hampir semua beraspal dan memiliki 7 buah jembatan, sarana pengairan terdapat jaringan irigasi dan adanya sumur pompa untuk mencukupi kebutuhan akan air bersih. Sudah terdapat pasar dan 3 swalayan. Untuk sarana pendidikan hanya sekolah SMA yang belum ada di Kelurahan Proyonangan Utara.

2. Visi dan Misi

Dalam rangka meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Diharapkan visi Kelurahan Proyonangan Utara dapat digunakan sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) Kelurahan Proyonangan Utara untuk terus bekerja keras membangun desa dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

a. Visi

Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kelurahan Proyonangan Utara

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan sistem pelayanan prima sesuai kebutuhan masyarakat dilakukan secara tertib, cepat dan transparan.
- 2) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- 3) Meningkatkan koordinasi di tingkat wilayah melalui memperluas jaringan informasi. Koordinasi dan kerja sama antara aparat kelurahan dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.⁶⁶

Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang memiliki program kerja pada beberapa aspek, yaitu:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

⁶⁶ www.batangkab.go.id

- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
- 5) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

B. Kronologi Kasus Penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara

Kejahatan terkadang terjadi tidak hanya pada kesempatan, akan tetapi terjadi pula pada saat kebutuhan dasar kita belum atau kurang terpenuhi. Sebagai warga negara Indonesia kita hidup pada suatu negara berhukum, maka konsekuensinya jangan melanggar apa yang dilarang.

Kasus penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara ini terjadi antara korban yang bernama Muhammad Johan seorang pemuda yang berasal dari Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dengan seorang pemuda bernama Abusono yang juga warga Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Peristiwa yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara pada tanggal 12 Agustus 2017 sempat menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Pada waktu malam hari terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang lelaki bernama Abusono terhadap seorang pria bernama Muhammad Johan. Kejadian tersebut bermula dari tindakan korban yang masih merupakan saudara pelaku menggadaikan motor milik pelaku, mengetahui motornya di gadaikan, Abusono tidak terima lalu mencari saudara Muhammad Johan di daerah persawahan dekat dengan Kelurahan Proyonanggan Utara untuk di mintai pertanggung jawaban tentang motornya yang digadaikan oleh Muhammad Johan.

Setelah bertemu Muhammad Johan di persawahan dekat dengan Kelurahan Proyonanggan Utara, Abusono selaku pemilik motor meminta Muhammad Johan untuk menebus kembali motor yang sudah digadaikannya, namun Muhammad Johan tidak mau untuk menebus motor Abusono dengan alasan Abusono masih memiliki hutang kepada Muhammad Johan, dan kemudian terjadi cekcok antara keduanya. Abusono yang sudah geram dengan perlakuan yang dialaminya naik pitam yang berujung dengan penganiayaan Abusono terhadap Muhammad Johan hingga babak belur.⁶⁷

Akibat kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan Muhammad Johan mengalami luka robek pada pelipis matanya akibat dari hantaman tangan Abusono yang terdapat cincin batu akik yang melingkar dijarinya, dan juga seluruh tubuh korban mengalami luka lebam. Setelah kejadian penganiayaan tersebut Muhammad Johan kemudian dibawa ke rumah sakit Kalisari. Dokter menyarankan agar Muhammad Johan tidak melakukan aktifitas selama kondisi Muhammad Johan belum benar-benar sembuh. Akibat dari kejadian ini Muhammad Johan tidak bisa bekerja dan harus beristirahat total selama masa penyembuhan yang kurang lebih satu minggu.

Muhammad Johan tidak terima dengan perlakuan yang dialaminya, kemudian Muhammad Johan melaporkan Abusono ke Polsek Batang. Namun, sesampainya di Polsek Batang, pihak kepolisian menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermediasi di Kelurahan Proyonanggan Utara dikarenakan Muhammad Johan dan Abusono

⁶⁷ Hasil wawancara dengan korban dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019.

masih memiliki hubungan persaudaraan. Muhammad Johan yang tidak terima dengan penganiayaan yang menimpanya yang dimana penganiayaan itu membuat luka yang cukup parah, akhirnya menginginkan ganti kerugian guna pengobatan dan perawatan korban.⁶⁸

Mediasi yang dilakukan di aula Kelurahan Proyonanggan Utara terhadap keluarga korban dan pelaku sedikit meringankan penderitaan yang di alami oleh keluarga dan korban. Mediasi juga dihadiri beberapa saksi dari pihak keluarga korban dan keluarga pelaku. Mediasi di tengahi atau di mediatori dari pihak kelurahan yang diwakili oleh bapak Harnanto. Proses mediasi ini mengedepankan kepentingan kedua belah pihak dan berusaha untuk mencapai *win-win solution*.

Dari pihak korban menginginkan pelaku untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), mengingat pelaku masih merupakan saudara korban dan kondisi ekonomi pelaku sedang tidak stabil, jumlah ini masih terasa berat menurut pihak pelaku. Pihak pelaku menawarkan untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Mediator disini menyarankan untuk mengganti kerugian 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akhirnya semua pihak menyepakati beberapa perjanjian salah satunya pihak pelaku harus membayar kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Mediasi yang dihasilkan dengan menyatakan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Abusono merupakan perbuatan yang tidak terpuji

⁶⁸ Hasil wawancara dengan korban, dilaksanakan pada 4 April 2019.

dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pelaku bersedia untuk membayar ganti kerugian yang dimaksud untuk mengganti pengobatan korban selama dalam masa pemulihan.

C. Pelaksanaan Mediasi di Kelurahan Proyonanggan Utara

Mediasi merupakan bentuk dari musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa ataupun perkara. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijelaskan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi. Yang dewasa ini mulai sering diperbincangkan karena ke-efektifannya dan ke-efisianannya dalam menyelesaikan masalah hukum.⁶⁹

Mediasi yang dilakukan di Kelurahan Proyonanggan Utara dalam penanganan kasus penganiayaan merupakan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dengan penengah (mediator) yakni bapak Harnanto yang merupakan sekretaris kelurahan di Kelurahan Proyonanggan Utara tersebut dengan disaksikan oleh beberapa dari pihak kepolisian dan pihak kelurahan.

Saat pertama kali penulis wawancara dengan mediator, seketika itu beliau langsung memaparkan kejadian, dimana saat itu mendapat laporan kepolisian bahwa ada warganya yang ingin dimediasi tentang kasus tindak pidana penganiayaan di Kantor kelurahan.

⁶⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 284.

Kejadian itu berawal dari pihak kelurahan mendengar laporan dari kepolisian bahwa ada warganya yang mengalami penganiayaan yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pelaku, yaitu saudara Muhammad Johan sebagai korban dengan saudara Abusono sebagai pelakunya. Yang sebelumnya pihak korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan pelaku itu ke pihak kepolisian. Namun, dari pihak kepolisian tidak langsung memprosesnya, melainkan menyarankan untuk dimediasi atau diselesaikan masalahnya (di musyawarahkan) terlebih dahulu di kelurahan. Para pihak yang bersangkutan sekaligus keluarga kedua belah pihak dihadirkan. Musyawarah ini berhasil meredakan amarah kedua belah pihak.⁷⁰

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan di kantor kelurahan Proyonangan Utara, sekilas hampir sama dengan yang di kenal diskresi (*discretion*) yang ada di kepolisian untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian, terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya.

Dalam mediasi, korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutannya, sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Mediasi dilakukan dengan transparan sehingga dapat

⁷⁰ Hasil wawancara dengan mediator, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019.

mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Abusono yang merupakan pelaku penganiayaan mengaku khilaf atas apa yang telah dilakukan terhadap Muhammad Johan yang notabene masih merupakan anak dari kakak orangtuanya (paman), dia mengaku menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatanya tersebut. Namun, Abusono menyadari harus ada penyelesaian masalah atas perbuatan yang dilakukannya. Dia mengatakan sudah melakukan permohonan maaf kepada pihak korban. Abusono menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan itu dilakukannya karena kesal terhadap kelakuan korban yang semena-mena terhadap dirinya. Menurut dia, Muhammad Johan tidak menghargainya sebagai saudara atau kerabat dekatnya.⁷¹

Dalam menyelesaikan permasalahan diatas, masyarakat masih menggunakan metode musyawarah dengan kumpul bareng duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan saudara Abusono terhadap saudara Muhammad Johan.

Melihat dari kedua belah pihak yang masih mempunyai garis persaudaraan, ternyata menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi

⁷¹ Hasil wawancara dengan pelaku, dilaksanakan pada tanggal 6 April 2019.

proses musyawarah atau mediasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Proyonangan Utara ini. Proses mediasi mediasi yang dilakukan ini mempunyai beberapa keuntungan diantaranya:

- 1) Yang pertama, dapat diselesaikan dengan cepat
- 2) Kedua, prosesnya cepat, murah, tidak seperti sistem peradilan yang begitu rumitnya
- 3) Ketiga, besar kemungkinan akan mendapatkan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban, dikarenakan menemukan *win-win solution*.

Mediasi atau musyawarah yang dilakukan ini menitik beratkan sistem kekeluargaan dengan mencari jalan tengah antara pelaku, korban dan penengah atau mediator. Tidak ada sanksi dalam proses musyawarah ini, hanya saja ada beberapa nota kesepakatan yang dirasa sudah mengakomodir kedua belah pihak.

Dari mediasi atau musyawarah di atas, mediasi berhasil menangani penyelesaian atas kasus penganiayaan dalam hukum positif. Dengan tidak menghukum sesuai dengan peraturan dalam hukum positif dan lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Setelah mediasi berhasil, kedua belah pihak dipulangkan ke rumah masing-masing dan beraktivitas kembali seperti biasa.

Ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan mediator sesuai dengan nota kesepakatan kedua belah pihak: “dalam mediasi ini kedua belah pihak sepakat dengan nominal untuk ganti kerugian bagi korban yakni Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diperselisihkan.

Mediator disini berusaha untuk menemukan penyelesaian akhir dengan mengusulkan dengan ganti kerugian untuk korban sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya pihak korban meminta dengan ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kedua belah pihak juga sepakat untuk berdamai kembali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik dari pihak pelaku yang menganiaya korban maupun pihak korban yang berjanji untuk mengambil kembali sepeda motor pelaku yang digadaikannya dan juga berjanji tidak akan menggadaikan sepeda motor milik pelaku (Abusono) lagi. Jika salah satu dari keduanya mengingkari kesepakatan tersebut, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.”⁷²

Hukuman dimasyarakat tidak luput dari tradisi setempat, dari zaman orang-orang sebelum kita sering menerapkan sistem musyawarah kekeluargaan. Dengan konsekuensi hukumannya adalah sanksi sosial, seperti dibully atau di olok-olok tetangga, teman, bahkan kadang keluarga sendiri. Yang akhirnya sanksi sosial ini bisa menjadi hukuman ampuh bagi masyarakat dan dibanyak kejadian pelaku mengurangi niat melakukan hal yang dirasa itu dilarang di wilayah setempat.

Adapun sanksi yang diterima oleh pelaku maupun korban hanyalah sanksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang menilai apakah yang dilakukan oleh pelaku maupun korban itu baik atau tidak baik,

⁷² Hasil wawancara dengan mediator, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019.

patut atau tidak patut. Namanya mempunyai *label* atau citra buruk yang melekat di dalam masyarakat. Itulah sanksi sosial yang diterima oleh pelaku.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP MEDIASI TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN DI KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA

KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara

Mediasi penal atau pidana selaras dengan perkembangan baru dalam penegakkan hukum, dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili, dan dihukum melalui konsep peradilan. *Restorative justice* adalah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Menurut Stephenson, Giller dan Brown keadilan restoratif bertujuan memperbaiki tindak kejahatan dengan menyeimbangkan pelaku, korban dan komunitas dalam bentuk mediasi penal (*victim offender mediation*), *restorative conference*, *family group conferencing*, *community panel meeting*.⁷³

Dalam masyarakat Indonesia, mediasi bukanlah suatu hal yang baru, ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh kompromi dan kooperatif muncul di mana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai. Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat

⁷³ Yusriando, 2015 “Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional” dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. II, No. 1, hlm 26.

Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat atau masyarakat.

Seperti kasus yang ada di Kelurahan Proyonanggan Utara pada tanggal 12 Agustus 2017 sempat menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Pada waktu malam hari terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang lelaki bernama Abusono terhadap seorang pria bernama Muhammad Johan. Kejadian tersebut bermula dari tindakan korban yang masih merupakan saudara tersangka menggadaikan motor milik pelaku, mengetahui motornya di gadaikan, Abusono tidak terima dan langsung naik pitam dan menganiaya Muhammad Johan hingga babak belur.

Akibat kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan Muhammad Johan mengalami luka robek pada pelipis matanya, dari hantaman tangan Abusono yang terdapat cincin batu akik yang melingkar dijarinya, dan juga seluruh tubuh korban mengalami luka lebam. Setelah kejadian penganiayaan tersebut Muhammad Johan kemudian dibawa ke rumah sakit Kalisari. Dokter menyarankan agar Muhammad Johan tidak melakukan aktifitas selama kondisi Muhammad Johan belum benar-benar sembuh. Akibat dari kejadian ini Muhammad Johan tidak bisa bekerja dan harus beristirahat total selama masa penyembuhan yang kurang lebih satu minggu.

Muhammad Johan tidak terima dengan perlakuan yang dia alami, kemudian Muhammad Johan melaporkan Abusono ke Polsek Batang, namun

sesampainya di Polsek Batang pihak kepolisian menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermediasi di Kelurahan Proyonangan Utara dikarenakan Muhammad Johan dan Abusono masih memiliki hubungan persaudaraan.

Mediasi yang dilakukan di Kelurahan Proyonangan Utara terhadap yang bersangkutan sedikit mengobati rasa sakit hati yang di alami oleh keluarga dan korban. Mediasi yang dihasilkan dengan menyatakan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Abusono merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pelaku bersedia untuk membayar ganti kerugian yang dimaksud untuk mengganti pengobatan korban selama dalam masa pemulihan.

Berdasarkan kasus tindak pidana di Kelurahan Proyonangan Utara menurut hukum positif termasuk dalam tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 merupakan delik biasa, delik biasa adalah delik yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.⁷⁴

Delik biasa sering juga disebut kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan

⁷⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm 207.

dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.⁷⁵

Dalam kasus tersebut menurut penulis pelaku telah melakukan penganiayaan biasa dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pelaku telah melakukan penganiayaan biasa karena berdasarkan wawancara penulis, pelaku dalam melakukukan tindak pidana penganiayaan tidak direncanakan terlebih dahulu dan tidak ada niatan untuk melakukan penganiayaan berat ataupun melukai berat. Akan tetapi akibat atau reflek dari emosi lalu melukai korban. Akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami luka berat sampai tidak bisa bekerja seperti biasanya atau yang dalam poin 4 pasal 351 KUHP dapat disebut telah merusak kesehatannya. Akan tetapi dalam peristiwa pidana tersebut, hanya sampai laporan kepada kepolisian dan tidak diajukan ke pengadilan negeri sebagai penyelesaiannya. Namun diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau mediasi berdasarkan

⁷⁵ <http://jamilresa.blogspot.com/2016/10/pengertian-delik-biasa-dan-delik-aduan.html>. diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 02:23 WIB

arahan dari kepolisian. Yang pada akhirnya pelaku penganiayaan di bebani denda sebagai ganti rugi telah menganiaya korban.

Adapun kasus yang terjadi di Kelurahan Proyonangan Utara, penyelesaian perkara yang dilakukan yaitu melalui perdamaian atau mediasi. Prosedur atau pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Kelurahan Proyonangan Utara yaitu:

Setelah korban dianiaya oleh pelaku, korban melaporkan penganiayaan yang di alaminya ke Polsek Batang. Namun, sesampainya di Polsek Batang, pihak kepolisian menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermediasi di Kelurahan Proyonangan Utara dikarenakan Muhammad Johan dan Abusono masih memiliki hubungan persaudaraan.⁷⁶

Sebelumnya pelaku sempat didatangi pihak kepolisian dirumahnya untuk dipanggil ke kantor kepolisian guna dimintai keterangan dan dimintai persetujuan untuk bermediasi di Kelurahan Proyonangan Utara. Pelakupun menyetujui untuk diadakannya mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara. Kemudian pelaku dan korban dipertemukan di Kelurahan Proyonangan Utara untuk bermediasi.⁷⁷

Sesampainya di Kelurahan Proyonangan Utara, pihak Kepolisian meminta pihak Kelurahan untuk menjadi mediator dari kasus tersebut dan bapak Harnanto selaku sekretaris Kelurahan yang di tunjuk pihak Kelurahan untuk menjadi mediator dalam kasus ini. Hasil mediasi tersebut kedua belah

⁷⁶ Hasil wawancara dengan korban dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019

⁷⁷ Hasil wawancara dengan korban dilaksanakan pada tanggal 6 April 2019

pihak sepakat untuk berdamai dengan syarat pihak pelaku membayar ganti rugi. Adapun nominal ganti rugi yang dibebankan oleh pelaku setelah keduanya sepakat yaitu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diperselisihkan. Mediator disini berusaha untuk menemukan penyelesaian akhir dengan mengusulkan dengan ganti kerugian untuk korban sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya pihak korban meminta dengan ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Kedua belah pihak juga sepakat untuk berdamai kembali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik dari pihak pelaku yang menganiaya korban maupun pihak korban yang berjanji untuk mengambil kembali sepeda motor pelaku yang digadaikannya dan juga berjanji tidak akan menggadaikan sepeda motor milik pelaku (Abusono) lagi. Jika salah satu dari keduanya mengingkari kesepakatan tersebut, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷⁸

Tindak pidana penganiayaan merupakan delik biasa, idealnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan harus melalui jalur litigasi, karena merupakan delik biasa. Namun praktek dilapangan tidak selalu dibawa ke pengadilan seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Proyonangan Utara.

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal atau pidana, tidak dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, seiring berjalannya waktu dan berdasarkan keadilan mengembangkan suatu situasi untuk kondisional tertentu agar

⁷⁸ Hasil wawancara dengan korban dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019

perkara tidak selalu berujung ke Pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi⁷⁹ aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, inilah yang dikenal dengan mediasi penal atau pidana.

Dalam aturan hukum di Indonesia, aturan kebijakan yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, antara lain:

⁷⁹ Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditangani. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal diatas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Lihat jurnal Balqis Rimanda, 2018, *Kewenangan Diskresi Kepolisian Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*, hlm 1-2.

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (KUHP), dalam pasal 82 menjelaskan kewenangan atau hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu, yang dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai”
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 ayat (7) menjelaskan adanya kewenangan Komnas HAM untuk melakukan mediasi terhadap kasus pelanggaran HAM.
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menjelaskan adanya kewenangan diskresi kepolisian pada Pasal 18.
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan Pasal 236, pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diwajibkan memberikan ganti kerugian dan dapat dilakukan kesepakatan damai diluar pengadilan.
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengenal adanya diversi yaitu pengalihan proses perkara pidana diluar pengadilan untuk pelaku kategori anak.
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, menentukan pencurian dibawah Rp. 2.500.000,- tidak dapat ditahan.

g. Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), kekuatan hukum Surat Kapolri ini memang tidak setara dengan kekuatan hukum undang-undang, namun dapat dikatakan Surat Kapolri ini adalah aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara parsial dan terbatas sifatnya. Surat kapolri ini memerintahkan penyidik untuk menyaring perkara mana yang harus dilimpahkan ke kejaksaan dan mana yang lebih baik diselesaikan melalui ADR sebagai perwujudan *restorative justice*.

Dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Proyonangan Utara tersebut, mediasi dilakukan atas perintah atau arahan Kepolisian. Hal ini yang telah diatur dalam Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS. Pada surat Kapolri ini ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR, yaitu:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus melalui ADR harus berprinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW.

- 4) Penyelesaian kasus pidana harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- 5) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Pemolisian Masyarakat (Polmas).⁸⁰

Namun, surat edaran Kapolri tersebut rupanya belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum mediasi pidana (penal). Akan lebih efektif apabila substansi dari kebijakan Kapolri tersebut di kodifikasikan dalam sebuah regulasi positif, sehingga tidak ada keraguan dari aparat untuk menyelenggarakan mediasi dalam penanganan perkara pidana. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR, pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian kasus ini. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan konsekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan kedua belah pihak.

⁸⁰ Lilik Mulyadi, 2013 “Mediasi Penal, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik” dalam *Jurnal Yustisia* Vol. II, No. 1 hlm 8.

Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang lama dan tidak efisien.

Menurut penulis, praktik mediasi penal atau pidana merupakan proses pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Selama ini upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dipraktikan melalui diskresi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam hal ini kepolisian dalam proses penyelidikan maupun penyidikan menentukan apakah sebuah perkara akan diproses lebih lanjut ataukah diberhentikan. Walaupun praktik mediasi penal terlihat seolah-olah mengabaikan ketentuan hukum positif, namun pada kenyataannya mediasi penal lebih mengedepankan kemanfaatan baik bagi para pihak terhadap kehidupan yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan penegakan hukum paradigma *restorative justice* yaitu terdapat perkembangan penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan pemulihan hak-hak korban sehingga korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejahatan.

B. Analisis Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonanggan Utara Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam poin ini penulis akan menganalisis kasus penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara menurut Hukum Pidana Islam. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 2017. Penganiayaan yang

dilakukan oleh seorang lelaki bernama Abusono terhadap seorang pria bernama Muhammad Johan. Kejadian tersebut bermula dari tindakan korban yang masih merupakan saudara tersangka menggadaikan motor milik pelaku, mengetahui motornya di gadaikan, Abusono tidak terima dan langsung naik pitam dan menganiaya Muhammad Johan hingga mengakibatkan Muhammad Johan mengalami luka robek pada pelipis matanya sampai tidak bisa bekerja dan harus beristirahat total selama masa penyembuhan yang kurang lebih satu minggu.

Kemudian pelaku melaporkan Abusono ke Polsek Batang, namun sesampainya di Polsek Batang pihak kepolisian menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermediasi di Kelurahan Proyonanggan Utara dikarenakan Muhammad Johan dan Abusono masih memiliki hubungan persaudaraan. Mediasi yang dihasilkan dengan menyatakan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Abusono merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pelaku bersedia untuk membayar ganti kerugian yang dimaksud untuk mengganti pengobatan korban selama dalam masa pemulihan.

Dalam hukum pidana Islam, kasus tersebut termasuk *jarīmah qisāṣ-diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qisāṣ* (hukuman yang sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, akan tetapi jarimah *qisāṣ-diyat* termasuk hak adami (manusia/per-orangan), dimana pihak korban ataupun

keluargannya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisās-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali.⁸¹

Hukuman *qisās-diyat* dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun pembalasan terhadap pelaku bisa hapus dengan ampunan dan merelakan, baik dengan syarat denda (*diyat*) maupun tidak disertai dengan denda atau ganti kerugian dari keluarga korban.

Dasar hukum dari jarimah *qisās-diyat* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعُ الْمَعْرُوفَ وَأَذَأْءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِظَ
مَنْ رَبَّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَعْنَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua, yaitu penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara lebih cenderung kepada ke penganiayaan sengaja Adapun definisinya sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid*, hlm 6.

Pengertian penganiayaan sengaja (*al-Jarh al-'Amd*) ialah, setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil asumsi bahwa tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya mengenai dan menyakiti orang lain. Unsur-unsur penganiayaan sengaja yaitu perbuatannya disengaja dan adanya niat untuk melawan hukum.⁸² Adapun hukuman pokoknya adalah *qisāṣ*, sedangkan *diyat* merupakan hukuman penggantinya.⁸³

Penganiayaan hukumnya adalah setara apa yang diperbuat oleh pelaku. *Qisāṣ* pada pelaku kejahanan terhadap tubuh, dilakukan pihak keluarga korban dengan syarat ia adalah orang tegas. Apabila pihak keluarga melakukan eksekusi dengan cara yang kelewatkan. Penguasa bisa memberikan sanksi disiplin atau *ta'zīr* kepada keluarganya. Penguasa juga bisa melakukan eksekusi jika pihak keluarga korban tidak tegas dalam melakukan eksekusi. Perlukaan pada organ tubuh korban, harus menimpa pula kepada pelaku kejahanan. Semisal luka pada tangan kanan, harus dibalas pula pada tangan kanan pelaku kejahanan. Organ yang cacat, tidak bisa *diqisāṣ* dengan organ yang tidak cacat, begitupun sebaliknya.⁸⁴

Dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara, korban mengalami luka pada pelipis mata. Kalau dalam hukum pidana Islam idealnya pelaku juga dihukum *qisāṣ*, yaitu sama dihukum dengan apa

⁸² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 145-147.

⁸³ *Ibid*, hlm 149-150.

⁸⁴ Faizal Adi Surya, “Tinjauan Mediasi Pnai Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” dalam *Jurnal Jurisprudence* Vol. V, No. 2, hlm 123.

yang telah dilakukan. Akan tetapi hukuman *qisāṣ* menjadi gugur karena pihak korban telah memaafkan dengan bersyarat, yaitu dengan membayar *diyat*.

Penyelesaian perkara melalui mediasi, dalam Islam dikenal dengan istilah *islah*, yaitu dari kata *al-ṣulh* yang berarti perdamaian. Ibnu Manzur maupun Ibrahim Mazkur berpendapat, *islah* adalah mengakhiri permusuhan, sedang Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *islah* merupakan suatu jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Kesemuanya mengacu makna baik, kebaikan, dan perbaikan.

Imam Al-Shan'aniy menjelaskan perdamaian dalam kitabnya sebagai berikut:

قَسْمُ الْعُلَمَاءِ الصُّلْحَ أَقْسَاماً: صُلْحُ الْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ، وَالصُّلْحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالصُّلْحُ
بَيْنَ الْفِتْنَةِ الْبَاغِيَةِ وَالْعَادِلَةِ وَالصُّلْحُ بَيْنَ الْمُنَقَاضِيْنِ وَالصُّلْحُ فِي الْجِرَاحِ كَالْعَفْوِ عَلَى
مَالٍ وَالصُّلْحُ لِقْطَعِ الْخُصُومَةِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْأَمْلَاكِ وَالْحُقُوقِ وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْمُرَادُ
هُنَّا وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الصُّلْح.⁸⁵

“Para ulama telah membagi al-ṣulh (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab al-ṣulh (perdamaian).”

⁸⁵ Imam Muhammad bin Ismail Al-Shan'aniy, *Subulu al-Salam Syarah Bulughu al-Maram*, (Makkah al-Mukarromah: Maktabah Nazar Musthofa al-Baaz, 1995), Jilid 4, hlm 1175.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam memberi perintah untuk mengakhiri perselisihan dengan cara berdamai. Hal ini tercantum dalam al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبَغِي حَتَّىٰ تَبْيَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمُ الْأَعْلَمُ بِثُرَّحُمُونَ

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa kalau dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang Islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang itu.⁸⁶ Dengan demikian, maka perdamaian merupakan tujuan dalam Islam.

Hal ini juga terlihat dari penjelasan Prof. Hasbi al-Shiddieqiy bahwa:
"Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bagaimana para mukmin mendamaikan

⁸⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 568.

dua golongan yang bersengketa dan menyuruh para mukmin memerangi golongan yang kembali membuat aniaya (zalim) sesudah diadakan perdamaian, sehingga dengan demikian mereka bisa kembali kepada perdamaian yang mereka langgar. Perdamaian, sebagaimana wajib kita lakukan antara dua golongan yang bermusuhan, begitu pula antara dua orang bersaudara yang bersengketa. Pada akhirnya Allah menyuruh kita bertaqwa kepada-Nya dan mengakui hukum-Nya.”⁸⁷

Dari penyelesaian perkara yang dilakukan dengan jalan mediasi, tidak terlepas dari apa yang dikehendaki oleh hukum pidana Islam, yang mana dalam hukum pidana Islam mengenal istilah *al-sulh* (perdamaian). Hal tersebut menurut penulis justru lebih selaras dengan tujuan hukuman dan lebih memberikan kepuasan rasa keadilan dari masing-masing pihak.

Beberapa tujuan hukuman antara lain yang *pertama*, untuk memelihara masyarakat (*prevensi* umum). Menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Sebagaimana ketentuan umum (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan.

Kedua, sebagai upaya pencegahan atau *preventif* khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Yang harapannya pelaku menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga ia tidak akan mengulangi

⁸⁷ Hasbi al-Shiddieqiy, *Tafsir an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid 5, hlm 3919.

perbuatan yang sama di masa datang. Dan juga orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru.

Ketiga, sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah mengganggu hak orang lain, baik materil ataupun moril dan merupakan perkosaan terhadap hak orang lain.

Keempat, hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarīmah* (terpidana) akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Karena pada intinya menjadi kepantasan jika suatu perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan dengan perbuatan baik dan jahat dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kelurahan Proyonangan Utara merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 karena telah memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Secara teoritis tindak pidana penganiayaan termasuk dalam delik biasa. Delik yang pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi di kelurahan Proyonangan Utara yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak kelurahan diatur dalam Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian perkara melalui mediasi tersebut sesuai dengan penegakan hukum paradigma *restorative justice* yaitu terdapat perkembangan penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan pemulihan hak-hak korban sehingga korban dan pelaku dapat hidup berdampingan secara damai seperti sebelum terjadinya kejadian.

2. Konsep penyelesaian perselisihan seperti dalam mediasi juga dikenal dalam hukum pidana Islam. Dalam sistem hukum pidana Islam,

penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan *Islah* dari kata *al-sulh* yang berarti perdamaian. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Didalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk jarimah *qisāṣ-diyat*. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi yang terjadi di Kelurahan Proyonanggan Utara, kerena melihat dari kejadian ini merupakan tindak pidana penganiayaan, yang mana hukuman pokoknya adalah *qisāṣ* atau setara apa yang telah dilakukan oleh pelaku, dan hukuman *diyat* untuk hukuman pengganti dari hukuman pokok apabila hukuman pokok terhapuskan karena bebera hal. Hasil dari musyawarah atau mediasi tersebut pada akhirnya memilih jalan perdamaian yaitu pihak korban memaafkan, tetapi mensyaratkan harus membayar kerugian dari apa yang telah di terima korban. Hukuman pokok bagi kasus penganiayaan tersebut telah gugur karena pihak korban memaafkan, karena hukuman pokok gugur maka hukuman yang berlaku adalah hukuman pengganti, yaitu *diyat*.

B. SARAN

Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan saran kepada penegak hukum, pembuat hukum, khususnya mereka-mereka yang merumuskan undang-undang atau peraturan dan yang menetapkan undang-

undang tersebut. Pemerintah perlu membuat undang-undang dan batasan-batasan untuk tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal atau pidana di tingkat Kepolisian. Pemerintah perlu membuat undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan mediasi penal ditingkat Kepolisian supaya praktik penerapannya dilapangan ada dasar hukumnya yang jelas. Praktik penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal dengan mengedepankan proses musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasikan dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah pada masa yang akan datang.

C. PENUTUP

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Mahrus, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out System*, Jakarta: Gratama Publishing, 2012.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- , *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Audah, Abdul Qadir, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.
- Hamzah, Andi *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1973.
- , *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2002.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2009.
- , *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosa Karya. 2004.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.

- Muslich, Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prasetyo, Teguh *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- , *Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-delik Khusus*, Bandung: Karya Nusantara, 1984.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rifa'I, M. Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rustan, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Makassar: Dua Satu Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Salim Seggaf Al Jufri dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jamaatul Muslimin*, Jakarta: Rabbani Press, 1993.
- Shan'aniy, Imam, *Subulu al-Salam Syarah Bulughu al-Maram*, Makkah al-Mukarromah: Maktabah Nazar Musthofa al-Baaz, 1995.

Shiddieqiy, Hasbi, *Tafsir an-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sudiarto, *Mengenal Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara dan Departemen Agama RI, 1998.

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Faizal Adi Surya, “Tinjauan Mediasi Pnai Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” dalam *Jurnal Jurisprudence* Vol. V, No. 2.

Kecamatan Batang dalam angka 2018, Batang: BPS Kabupaten Batang.

Laporan Monografi Kelurahan Proyonangan Utara Batang Tahun 2018.

Lilik Mulyadi, 2013 “Mediasi Penal, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik” dalam *Jurnal Yustisia* Vol. II.

Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Skripsi karya Muhammad Haidir Syah Putra, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan”, (Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2018).

Skripsi karya Susanti, “Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar, 2017).

Skripsi Tesis karya Ketut Adi Wirawan, “Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kepolisian Resort Kota Denpasar”, (Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana: Denpasar, 2015).

Taufiqurrahman Abildanwa, 2016, “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan” dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III, No. 1.

Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP*. Jakarta: WI Press, 2016.

Yusriando, 2015 “Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional” dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. II, No. 1.

Wawancara dan Website

Wawancara dengan korban dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019.

Wawancara dengan korban, dilaksanakan pada 4 April 2019.

Wawancara dengan mediator, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019.

Wawancara dengan mediator, dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019.

Wawancara dengan pelaku, dilaksanakan pada tanggal 6 April 2019.

www.batangkab.go.id

HASIL WAWANCARA DENGAN HARNANTO (SEKRETARIS KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA)

- Penulis : Apakah benar terjadi penganiayaan yang diselesaikan melalui mediasi di Kelurahan Proyonanggan Utara ini pak?
- Narasumber : Iya benar mas, tapi itu kejadiannya sudah agak lama.
- Penulis : Kapan kejadian kasus penganiayaan tersebut?
- Narasumber : Ohh itu kejadiannya tanggal 12 Agustus 2017.
- Penulis : Dimanakah tempat kejadian penganiayaan tersebut?
- Narasumber : Di dekat persawahan mas, disekitar perbatasan antara Kelurahan Proyonanggan Utara dengan Kelurahan Kasepuhan. Disitu tempatnya mas.
- Penulis : Bagaimanakah kronologi kejadiannya?
- Narasumber : Kejadian itu berawal dari pihak kelurahan mendengar laporan dari kepolisian bahwa ada warganya yang mengalami penganiayaan yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pelaku, yaitu saudara Muhammad Johan sebagai korban dengan saudara Abusono sebagai pelakunya. Pelaku menganiaya korban karena jengkel dengan korban yang menggadaikan sepeda motor pelaku seenaknya. Sebelumnya pihak korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan pelaku itu ke pihak kepolisian. Namun, dari pihak kepolisian tidak langsung memprosesnya, melainkan menyarankan untuk dimediasi atau diselesaikan masalahnya (di musyawarahkan) terlebih dahulu di kelurahan. Para pihak yang bersangkutan sekaligus keluarga kedua belah pihak dihadirkan. Musyawarah ini berhasil meredakan amarah kedua belah pihak.
- Penulis : Bagaimanakah hasil yang di dapat dalam mediasi ini?

Narasumber : dalam mediasi ini pihak korban sebelumnya meminta ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun pihak pelaku merasa keberatan dengan nominal sebesar itu. Pelaku mengaku tidak bisa menyanggupi kalo semisal nominalnya segitu. Kemudian saya berusaha untuk menengahi dan berbicara kepada pihak korban kalau pihak pelaku tidak bisa menyanggupi permintaan yang di inginkan korban. Kemudian saya mengusulkan bagaimana kalau nominal yang di minta untuk diturunkan, karena pihak pelaku mengakui hanya bisa mengganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan pihak korban tidak mau kalo cuman segitu. Kemudian saya mengambil tengahnya saja dari nominal yang ada itu, saya mengusulkan nominalnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kedua belah pihak awalnya tidak setuju, namun setelah mereka berunding dengan keluarganya masing-masing akhirnya kedua belah pihak menyetujuinya. Setelah itu kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Baik dari pihak pelaku yang menganiaya korban maupun pihak korban yang berjanji untuk mengambil kembali sepeda motor pelaku yang digadaikannya dan juga berjanji tidak akan menggadaikan sepeda motor milik pelaku (Abusono) lagi. Jika salah satu dari keduanya mengingkari kesepakatan tersebut, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

HASIL WAWANCARA DENGAN ABUSONO (PELAKU)

- Penulis : Apakah saya boleh meneliti kasus yang pernah anda alami tentang penganiayaan yang di mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara itu mas?
- Narasumber : Iya mas, santai aja. Orang tua njenengan sering nolong kolo mosok kulo mboten apikan kaleh njenengan hehe.
- Penulis : Apakah benar anda terlibat penganiayaan yang diselesaikan melalui mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara ini mas?
- Narasumber : Iya mas bener.
- Penulis : Kapan kejadian kasus penganiayaan tersebut?
- Narasumber : Sekitar Agustusan mas, tapi saya lupa tanggalnya.
- Penulis : Dimanakah tempat kejadian penganiayaan tersebut?
- Narasumber : Sekitaran perbatasan mas, di sekitar persawahan perbatasan Kelurahan Proyonangan Utara dengan Kelurahan Kasepuhan.
- Penulis : Bagaimanakah kronologi kejadiannya?
- Narasumber : Waktu itu saya khilaf mas, sebenarnya saya tidak maksud buat mukulin Johan sampai babak belur, saya cuma mau ngasih pelajaran sama dia aja supaya tidak kelewatan sama orang lain. Tapi gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur dan harus ada penyelesaian dalam masalah ini. Saya sempat didatangi Polisi dirumah saya, saya ketakutan waktu itu, saya kira saya mau di penjara. Alhamdulilah, berhubung Johan masih saudara saya, masalah ini tidak jadi diselesaikan di kepolisian, tapi di selesaikan di Kelurahan saja dengan cara kekeluargaan.
- Penulis : Bagaimanakah hasil yang di dapat dalam mediasi itu?

Narasumber : Hasilnya damai mas, saya disuruh ganti rugi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), awalnya saya malah disuruh ganti kerugian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Saya merasa keberatan kalo segitu, awalnya saya sanggupnya cuman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tapi mereka tidak mau kalo segitu. Singkat cerita pak carik (pak Harnanto) menengahi musyawarah ini beliau mengusulkan kalau ganti kerugiannya jangan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ataupun Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saya sempat merasa keberatan namun kalo saya keberatan terus enggak ada penyelesaiannya.

HASIL WAWANCARA DENGAN MUHAMMAD JOHAN (KORBAN)

Penulis : Apakah saya boleh meneliti kasus yang pernah anda alami tentang penganiayaan yang di mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara itu mas?

Narasumber : Iya mas tidak masalah

Penulis : Apakah benar anda terlibat penganiayaan yang diselesaikan melalui mediasi di Kelurahan Proyonangan Utara ini mas?

Narasumber : Iya mas benar, saya korban tepatnya.

Penulis : Kapan kejadian kasus penganiayaan tersebut?

Narasumber : Sekitar bulan Agustus 2017 mas.

Penulis : Dimanakah tempat kejadian penganiayaan tersebut?

Narasumber : Di sekitar persawahan mas deket Kelurahan

Penulis : Bagaimanakah kronologi kejadiannya?

Narasumber : Saya pas waktu lewat disana dicegat sama Abusono ditanya soal motornya, kemudian saya bilang motornya saya gadaikan soalnya dia masih punya hutang kepada saya dan belum di bayar waktu itu, kemudian dia memaki-maki saya dan menghajar saya, pelipis mata saya berdarah gara-gara kena batu akik yang di pakai di jarinya. Kemudian saya ke rumah sakit buat pengobatan sekaligus melakukan visum. Waktu itu saya sampai tidak bisa berangkat kerja mas gara-gara kejadian ini. Sehabis visum saya langsung ke kepolisian guna melaporkan kejadian ini, karena saya tidak terima waktu itu mas. Sesampainya di kepolisian, pak polisi bilang ini kan njenengan masih punya hubungan persaudaraan lebih baik di selesaikan dulu di kelurahan njenengan. Yasudah saya manut aja waktu itu mengingat Abusono juga masih saudara saya.

Penulis : Bagaimanakah hasil yang di dapat dalam mediasi itu?

Narasumber : Hasilnya di damaikan sama pak carik (pak Harnanto) di kantor Kelurahan. Awalnya saya minta ganti kerugian, soalnya saya sudah habis banyak buat berobat dan saya waktu itu juga tidak bisa berangkat bekerja lama seperti biasanya. Saya juga diminta untuk menebus motor Abusono yang saya gadaikan. Akhirnya Abusono mau mengganti kerugian sesuai yang telah disepakati bersama yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan saya juga menebus sepeda motor Abusono yang saya gadaikan sesuai kesepakatan sebelumnya.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-102/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

10 Januari 2019

Yth.
Lurah Proyonangan Utara Batang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :


Nama : Saefudin Januar
NIM : 1402026145
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

*"Analisis Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiyayaan Dikelurahan
Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam"*

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

CONTACT PERSON: 085 701 400 491
(I) Saefudin Januar



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA
Jl. Yos. Sudarso Gang Citarum No. 2 Batang 51211**

Batang, 14 Januari 2019

Nomor : / / 2019
Lampiran : Satu Lembar (1)
Perihal : Pemberitahuan

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Dan Hukum
Universitas Islam negeri walisongo
Di .

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo No. B-102/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 ,

N a m a : Saefudi januar
NIM : 1402026145
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Dijijinkan untuk Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan
judul " Analisis Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiyayaan Di Keturahan
Proyonanggan Utara ,Kecamatan Batang , Kabupaten Batang Menurut Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam "

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar
dapat dipergunakan



Tembusan : Kepada Yth.
1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA**
Jl. Yos. Sudarso Gang Citarum No.2 Batang 51211

SURAT KETERANGAN
Nomor: / / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harnanto SE
Jabatan : Sekretaris Kelurahan

Dengan ini Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Saefudin Januar
Nim : 1402026145
Jurusan : S-1 Hukum Pidana Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo

Benar-benar telah melaksanakan penelitian/riset pada tanggal 1 April s.d. 1 Mei 2019 di Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk mengumpulkan data guna penulisan Skripsi pada program studi S-1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walsongo Semarang dengan judul "Analisis Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Kelurahan Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Saefudin Januar
2. Tempat & Tanggal Lahir : Batang, 05 Januari 1995
3. Alamat : Jl. Dr. Cipto No.9 Petodanan Bunder, RT 04/RW 01, Proyonangan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang
4. Email : saejanuar1@gmail.com
5. No Telp : 085701400491

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mahad Islam Pekalongan
2. SD Islam V Pekalongan
3. SMP Islam Pekalongan
4. SMA Negeri 2 Batang
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 19 Juli 2019

Penulis,

Saefudin Januar
Nim: 1402026145